



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompus No. 1, Sori sakolo, Dompus, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompus.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompus.ac.id>



**PERATURAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) YAPIS DOMPU
NOMOR: 124/A-018/1/AKA/0220**

**TENTANG
PENETAPAN TATACARA, ATURAN, SYARAT, TUGAS DAN WEWENANG MAHASISWA,
PEMBIMBING, PENGUJI, BAGIAN AKADEMIK, SERTA PEMBAHASAN LAIN
YANG BERLAKU DALAM PROSES PENYELESAIAN PROPOSAL
PENELITIAN MAHASISWA**

Menimbang: Demi kelancaran dan kesuksesan proses akademik dilingkup STKIP Yapis Dompus terkait dengan proposal penelitian mahasiswa, maka perlu ditetapkan Peraturan Ketua tentang tatacara, aturan, syarat, tugas dan wewenang mahasiswa, pembimbing, penguji, bagian akademik, serta pembahasan lain yang berlaku dalam proses penyelesaian Proposal Penelitian.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Dompus tanggal 28 April 2010 Nomor: 26 tahun 2010 dan disahkan oleh Kemenkum HAM RI dengan SK Nomor: AHU.3283.AH.01.04. TAHUN 2010;
6. STATUTA, Anggaran Dasar, & Anggaran Rumah Tangga STKIP Yapis Dompus;
7. Pedoman Akademik STKIP Yapis Dompus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**Pasal 1
Proses Usulan Proposal Penelitian**

1. Mahasiswa STKIP Yapis Dompus yang mengajukan judul proposal penelitian adalah mahasiswa aktif yang telah memenuhi nilai lulus minimal C pada matakuliah Metodologi Penelitian dibuktikan oleh Transkrip Nilai yang memuat nama dan nilai matakuliah yang dimaksud;
2. Persetujuan judul proposal penelitian mahasiswa dilakukan oleh masing-masing ketua program studi melalui validasi pada lembar usulan proposal penelitian dengan mempertimbangkan (1) syarat pada poin 1 keputusan ini, (2) kelayakan arah penelitian melalui telaah kevalidan setiap indikator yang



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompus No. 1, Sori sakolo, Dompus, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompus.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompus.ac.id>



terdapat pada lembar usulan proposal penelitian, (3) Tertandatanganinya lembar usulan proposal penelitian mahasiswa oleh yang seharusnya, (4) atas kajian lain yang dianggap penting dalam penjagaan kualitas penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa;

3. Usulan pembimbing proposal penelitian pada lembar usulan proposal penelitian dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan, dan/atau mahasiswa dapat memohon pertimbangan ketua program studi masing-masing perihal rekomendasi usulan pembimbing proposal penelitian;
4. Persyaratan transkrip nilai yang termaktub pada (pasal 1 ayat 1) peraturan ini dan lembar usulan proposal penelitian (pasal 1 ayat 2) yang telah ditandatangani masing-masing pejabat atau personil yang berwenang pada lembar pengajuan proposal dan diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada wakil ketua I Bidang Akademik melalui Kepala bagian Akademik.

Pasal 2

Tugas dan Wewenang yang Berlaku untuk Bagian Akademik

1. Kepala bagian akademik melakukan verifikasi dan rekapitulasi dokumen yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan terkait dengan kelengkapan 2 berkas sebagaimana termaktub pada pasal 1 (ayat 4) peraturan ini;
2. Kepala bagian akademik memohon pertimbangan Wakil Ketua I Bidang Akademik untuk penetapan pembimbing I dan pembimbing II, sebelum penerbitan surat tugas kepada Dosen yang ditunjuk oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik atau pengumuman lain dari bagian akademik yang bertujuan memberi informasi kepada dosen yang bersangkutan tentang penugasan sebagai pembimbing proposal penelitian;
3. Penugasan dosen pembimbing oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan pertimbangan keaktifan, jabatan fungsional, jabatan struktural, bidang ilmu, keahlian, kepemilikan NIDN, batas maksimal beban kerja dosen sesuai dengan Permenristekdikti nomor 51 tahun 2018, yang berdasarkan pada asas keadilan, kejujuran dan keterbukaan;
4. Surat tugas atau pengumuman lain yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik adalah dokumen yang wajib ditunjukkan atau diinformasikan oleh mahasiswa kepada pembimbing proposal sebelum penetapan Surat keputusan pembimbing proposal yang dilakukan secara kolektif diakhir semester tahun akademik tersebut oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik.

Pasal 3

Tugas dan Wewenang yang Berlaku untuk Pembimbing Proposal Penelitian

1. Pembimbing yang ditetapkan dalam surat tugas, berhak menolak tugas tersebut jika dianggap tidak sesuai dengan bidang ilmu, keahlian, batas



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompus No. 1, Sori sakolo, Dompus, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompus.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompus.ac.id>



maksimal beban kerja dosen sesuai dengan Permenristekdikti nomor 51 tahun 2018;

2. Perubahan judul proposal penelitian yang telah ditetapkan oleh ketua program studi dapat dilakukan oleh kesepakatan bersama antara pembimbing I, pembimbing II dan mahasiswa yang bersangkutan;
3. Pembimbing proposal penelitian adalah pembimbing I dan II yang telah ditugaskan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan keputusan peraturan ini;
4. Pembimbing II proposal penelitian yang ditugaskan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik (sebagaimana termaktub pada pasal 2 ayat 3 peraturan ini) memiliki fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab antara lain: (a) membantu mahasiswa dalam perumusan latar belakang masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian sesuai dengan Pedoman Penyusunan Proposal dan Skripsi STKIP Yapis Dompus tahun 2020; (b) membantu mahasiswa dalam proses perencanaan dan tindak lanjut dari data awal yang diperoleh dilokasi penelitian demi mendukung fokusnya penelitian yang dilakukan; (c) berkoordinasi dengan pembimbing I terkait dengan perubahan judul maupun hal lain yang dianggap penting dalam proposal penelitian;
5. Pembimbing I proposal penelitian yang ditugaskan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik (sebagaimana termaktub pada pasal 2 ayat 3) peraturan ini) memiliki fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab antara lain: (a) membantu mahasiswa dalam penyempurnaan latar belakang masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka serta metodologi penelitian dan tetap melakukan koordinasi dengan pembimbing II jika terdapat perubahan yang signifikan terhadap proposal penelitian; (b) melakukan analisis serta menguji pemahaman mahasiswa yang bersangkutan perihal hasil perencanaan dan perolehan data awal yang tercantum dalam proposal penelitian; (c) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian penulisan proposal (sistematika, *preliminary*, teknik pengutipan, kesesuaian metodologi yang digunakan, rencana hasil penelitian dan atau hal lain yang dianggap penting) dengan berpedoman pada buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Skripsi STKIP Yapis Dompus tahun 2020; (d) berkoordinasi dengan pembimbing II terkait dengan perubahan lain yang dianggap penting dalam proposal penelitian; (e) wajib memiliki pengetahuan terkait dengan syarat dan tatacara pendaftaran seminar proposal penelitian agar dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan persyaratan yang dimaksud dengan aktif berkoordinasi dengan kepala bagian akademik.

Pasal 4

Tugas, Wewenang dan Ketentuan yang Berlaku untuk Mahasiswa

1. Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan pembimbingan dari dosen yang telah ditugaskan dapat memulai proses pembimbingan dengan



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompus No. 1, Sori sakolo, Dompus, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompus.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompus.ac.id>



memperhatikan (unsur, komponen, sistematika) dengan berpedoman pada buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Skripsi STKIP Yapis Dompus tahun 2020 yang menjadi lampiran peraturan ketua ini;

2. Dalam upaya mendukung kebebasan mimbar dalam proses akademik yang berlangsung, mahasiswa dapat mengajukan perubahan pembimbing, jika dalam proses pembimbingan ditemui kendala yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah yang diketuai oleh ketua program studi dan/atau Wakil Ketua I Bidang Akademik STKIP Yapis Dompus;
3. Mahasiswa dapat memulai bimbingan proposal penelitian kepada pembimbing I, setelah pembimbing II menyelesaikan proses bimbingannya (dibuktikan dengan rekomendasi *Accepted* dari pembimbing II melalui Berita Acara Pembimbingan (BAP) proposal penelitian);
4. Proses bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa dianggap selesai apabila pembimbing I telah menyelesaikan proses bimbingan (dibuktikan dengan rekomendasi *Accepted* melalui Berita Acara Pembimbingan (BAP) proposal penelitian);
5. Proposal penelitian dianggap sah untuk diseminarkan apabila mahasiswa telah memperoleh rekomendasi bersama antara pembimbing II, pembimbing I, dan ketua program studi masing-masing yang dibuktikan dengan ditandatanganinya lembar pengesahan proposal penelitian;
6. Proposal penelitian yang telah mendapat persetujuan (sebagaimana termaktub pada ayat 5 pasal ini) dapat didaftarkan kepada Kepala bagian akademik STKIP Yapis Dompus bersama syarat lain (sebagaimana termaktub pada ayat 7 pasal ini) untuk penjadwalan seminar proposal;
7. Berkas yang diajukan kepada kepala bagian akademik oleh mahasiswa yang bersangkutan untuk diverifikasi, antara lain: (a) Bukti rekomendasi dari bagian keuangan tentang kelayakan administrasi keuangan mahasiswa yang bersangkutan, (b) Proposal penelitian yang telah final dan dijilid rangkap tiga untuk kebutuhan penguji proposal penelitian, (c) Sertifikat Busmaba, (d) Bukti keikutsertaan dalam seminar proposal terdahulu minimal sepuluh kali.

Pasal 5

Tugas, Wewenang dan Ketentuan yang Berlaku untuk Penguji Proposal Penelitian

1. Penguji I dan II secara langsung dijabat oleh pembimbing I dan pembimbing II tanpa Penugasan kembali, namun secara serempak penguji I, II, dan III akan memperoleh surat undangan terkait dengan jadwal pelaksanaan seminar proposal penelitian dari kepala bagian Akademik;
2. Penetapan Penguji III seminar proposal penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan pertimbangan jabatan fungsional, jabatan struktural, bidang ilmu, keahlian, batas maksimal beban kerja dosen sesuai dengan Permenristekdikti nomor 51 tahun 2018, serta dosen atau tenaga



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompus No. 1, Sori sakolo, Dompus, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompus.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompus.ac.id>



pengajar yang aktif melaksanakan satu atau lebih dari unsur tridharma perguruan tinggi di STKIP Yapis Dompus berdasarkan pada asas keadilan, kejujuran dan keterbukaan;

3. Surat tugas atau pengumuman lain yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik adalah dokumen yang wajib ditunjukkan oleh mahasiswa kepada Dosen penguji III sebelum penetapan Surat keputusan sebagai penguji dalam seminar proposal yang dilakukan secara kumulatif diakhir semester pada tahun akademik tersebut oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik;
4. Dosen Penguji III seminar proposal yang ditetapkan dalam surat tugas /atau pengumuman lain berhak menolak tugas tersebut jika dianggap tidak sesuai dengan bidang ilmu, keahlian, batas maksimal beban kerja dosen sesuai dengan Permenristekdikti nomor 51 tahun 2018.

Pasal 6

Ketentuan Lain yang Mendukung Proses

1. Penjadwalan seminar proposal penelitian oleh kepala bagian akademik dilakukan dengan pertimbangan (1) waktu pelaksanaan seminar proposal penelitian yang minimal pengumuman telah dikeluarkan tiga hari sebelum pelaksanaan seminar (2) koordinasi dengan ketua Program studi, Dosen pengampu matakuliah, Kepala Tata Usaha, Kepala Laboratorium dan personil lain yang dianggap berkaitan dengan ketersediaan Ruang untuk pelaksanaan seminar proposal penelitian;
2. Waktu tiga hari yang telah disediakan oleh kepala bagian akademik adalah waktu konfirmasi dari masing-masing penguji atas kesediaannya terhadap jadwal seminar yang telah ditetapkan dengan koordinasi antara (mahasiswa yang bersangkutan, calon penguji dan kepala bagian akademik);
3. Penentuan jadwal seminar proposal akan dibatalkan jika salah satu dari penguji I dan II (pembimbing I dan II) tidak berkesempatan hadir pada seminar proposal penelitian yang telah dijadwalkan oleh bagian Akademik;
4. Atas pertimbangan Wakil Ketua I bidang Akademik, kepala bagian akademik berhak memutuskan secara sepihak terkait dengan penugasan Dosen penguji III pada seminar proposal mahasiswa dengan ketentuan maksimal waktu konfirmasi sebagaimana termaktub pada pasal 6 ayat 3 peraturan ini, hal ini dilakukan atas pertimbangan persoalan yang bersifat kegagalan kegiatan seminar proposal karena keterlambatan konfirmasi dari Dosen penguji yang telah ditunjuk oleh Bagian Akademik;
5. Seminar proposal penelitian dapat dibatalkan dan/atau dijadwalkan kembali secara sepihak oleh bagian akademik jika ditemui kendala yang dianggap penting berdasarkan pertimbangan unsur pimpinan STKIP Yapis Dompus;
6. Dosen Penguji/Pembimbing I berwenang memperoleh instrumen penilaian kolektif penguji, dari kepala bagian akademik sebelum jadwal pelaksanaan



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompus No. 1, Sori sakolo, Dompus, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompus.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompus.ac.id>



seminar proposal yang telah ditetapkan sebelumnya;

7. Dosen Penguji I adalah ketua seminar proposal yang bertugas mengatur seluruh pelaksanaan seminar, wewenang penguji I dapat diberikan kepada penguji lain yang dianggap layak berdasarkan kesepakatan antar penguji tersebut;
8. Terpenuhinya kondisi antara lain: peserta sidang selain dosen penguji dan mahasiswa yang diseminarkan berjumlah 15 orang (peserta), (dalam alasan lain yang dianggap penting, ketua penguji atau yang mewakili dapat memberikan kebijakannya untuk memulai seminar proposal penelitian);
9. Ketua Penguji diberikan wewenang untuk memulai, mengatur, dan memberhentikan, seminar proposal penelitian jika terdapat permasalahan yang dianggap penting setelah dirundingkan dan disepakati bersama dengan penguji lain;
10. Penentuan kelayakan proposal penelitian dinyatakan lulus atau tidak, tergantung pada nilai kolektif yang terdapat pada instrumen penilaian dari dosen penguji;
11. Dosen Penguji I dan II diberi wewenang untuk mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa yang bersifat menguji tingkat pemahaman dan penguasaan, menguji rencana dan strategi lebih lanjut dari rancangan capaian penelitian dan hal lain yang berkaitan dengan pengetahuan tentang proposal penelitian;
12. Dosen Penguji III diberi wewenang untuk mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa yang bersifat menguji kesesuaian arah penelitian dengan latarbelakang masalah, tujuan, batasan, dan lainnya sesuai dengan sistematika atau hal penting lainnya yang berkaitan dengan validitas penelitian, menguji tingkat pemahaman dan penguasaan mahasiswa, menguji rencana dan strategi lebih lanjut dari capaian proposal penelitian dan hal lain yang dianggap penting terkait dengan kebenaran penelitian;
13. Mahasiswa dan peserta seminar diberikan wewenang sesuai arahan dan aturan yang ditentukan oleh ketua penguji dalam mengajukan dan mengklarifikasi pertanyaan atau jawaban yang diajukan.

Pasal 7

Ketentuan Lain yang Mendukung Pasca Seminar Proposal Penelitian

1. Ketua penguji seminar proposal, wajib menyerahkan seluruh lembaran hasil penilaian seminar kepada kepala bagian akademik untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut demi kebutuhan penilaian matakuliah Proposal;
2. Proses perbaikan/revisi proposal penelitian pasca seminar dilakukan dengan tahapan: (1) pembimbing atau penguji II, (2) pembimbing/penguji I, (3) penguji III, atau berdasarkan keputusan bersama antar penguji setelah mempertimbangkan hal-hal penting lain yang berdasar pada asas kemudahan bagi mahasiswa maupun penjagaan kualitas dan mutu proposal



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompu No. 1, Sori sakolo, Dompu, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompu.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompu.ac.id>



penelitian;

3. Pasca seminar proposal penelitian, Penguji I dan II bertugas untuk membantu mahasiswa dalam melakukan perbaikan proposal penelitian sesuai dengan usul, saran dan koreksi yang dianggap membangun dari peserta seminar dan penguji III, serta penguji I dan II bertugas untuk melakukan evaluasi hasil seminar mahasiswa yang bersangkutan dan menindaklanjuti demi kesempurnaan rancangan penelitian;
4. Penguji III diperkenankan membantu menyempurnakan proposal penelitian mahasiswa pasca seminar atas permohonan penguji/pembimbing I, dan penguji/pembimbing II, dan/atau sebelum penandatanganan lembar pengesahan oleh penguji/pembimbing I, dan penguji/pembimbing II, (dengan penjelasan lain: penguji III tidak diperkenankan melakukan perbaikan setelah lembar pengesahan pengujian proposal ditandatangani oleh penguji /pembimbing I, dan penguji /pembimbing II);
5. Peraturan ketua STKIP Yapis Dompu ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
6. Peraturan Ketua STKIP Yapis Dompu ini dibuat agar setiap unsur yang terdapat dilingkungan STKIP Yapis Dompu dapat mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan demi terwujudnya administrasi dan proses akademik yang baik.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 20 Februari 2020
STKIP Yapis Dompu



Enung Nurhasanah, M.S.I.
NIDN. 0810058201

Diketahui tanggal : 21 Februari 2020
Yayasan Pendidikan Islam

Ketua



Arman, SE.

NIK. 19791025.201004.I-A-1.001



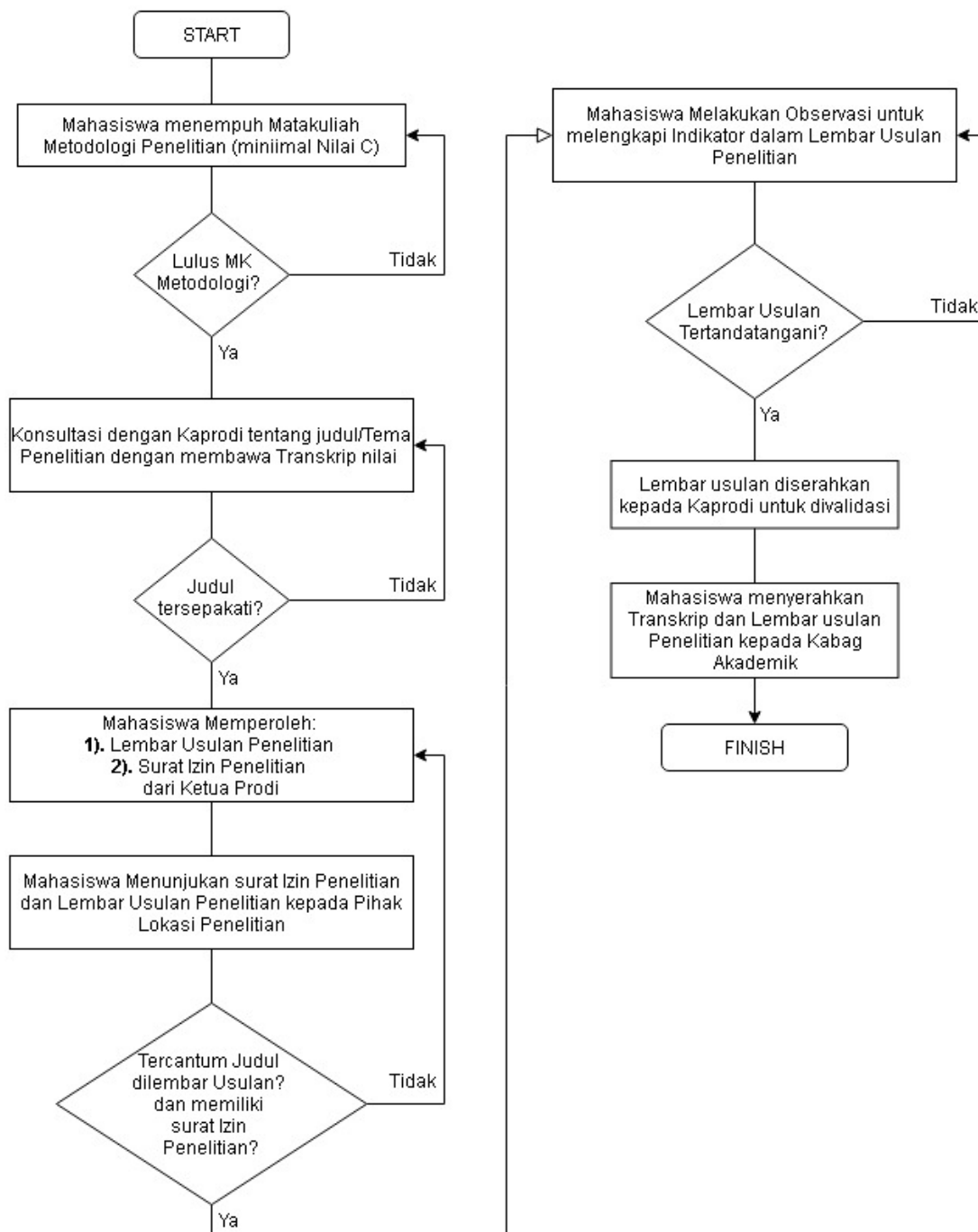
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompu No. 1, Sori sakolo, Dompu, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompu.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompu.ac.id>



Lampiran : Peraturan Ketua STKIP Yapis Dompu
Nomor : 124/A-018/I/AKA/0220
Tentang : Penetapan Tatacara, Aturan, Syarat, Tugas dan Wewenang Mahasiswa, Pembimbing, Penguji, Bagian Akademik, serta pembahasan lain yang berlaku dalam proses penyelesaian Proposal Penelitian Mahasiswa.

Alur Pengajuan Judul Proposal Penelitian





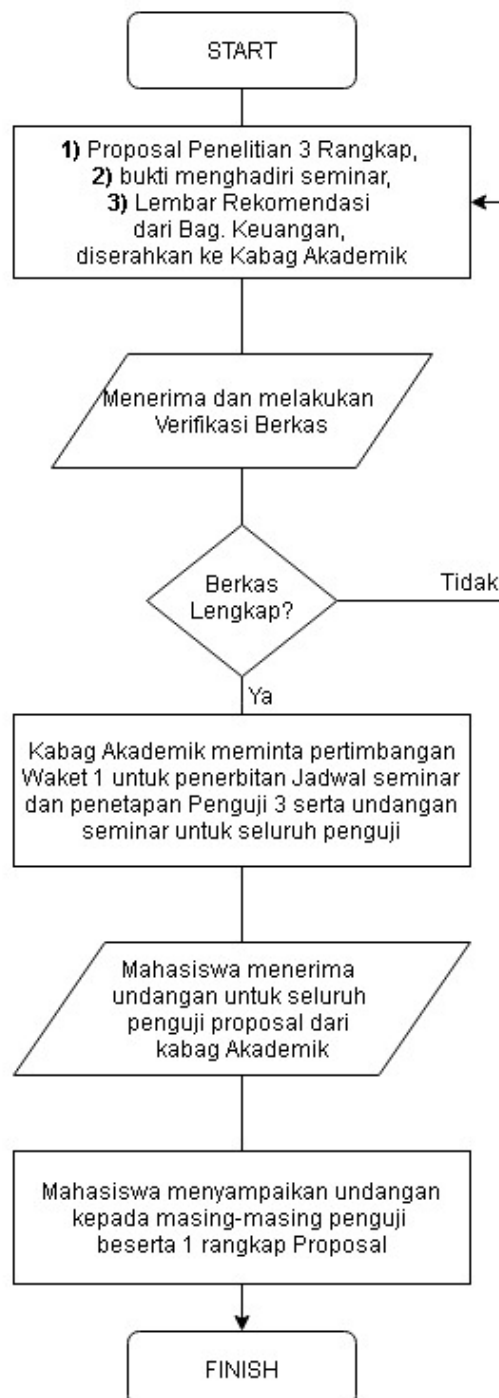
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompu No. 1, Sori sakolo, Dompu, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompu.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompu.ac.id>



Lampiran : Peraturan Ketua STKIP Yapis Dompu
Nomor : 124/A-018/I/AKA/0220
Tentang : Penetapan Tatacara, Aturan, Syarat, Tugas dan Wewenang Mahasiswa, Pembimbing, Penguji, Bagian Akademik, serta pembahasan lain yang berlaku dalam proses penyelesaian Proposal Penelitian Mahasiswa.

**Alur Pendaftaran Seminar Proposal
Penelitian**





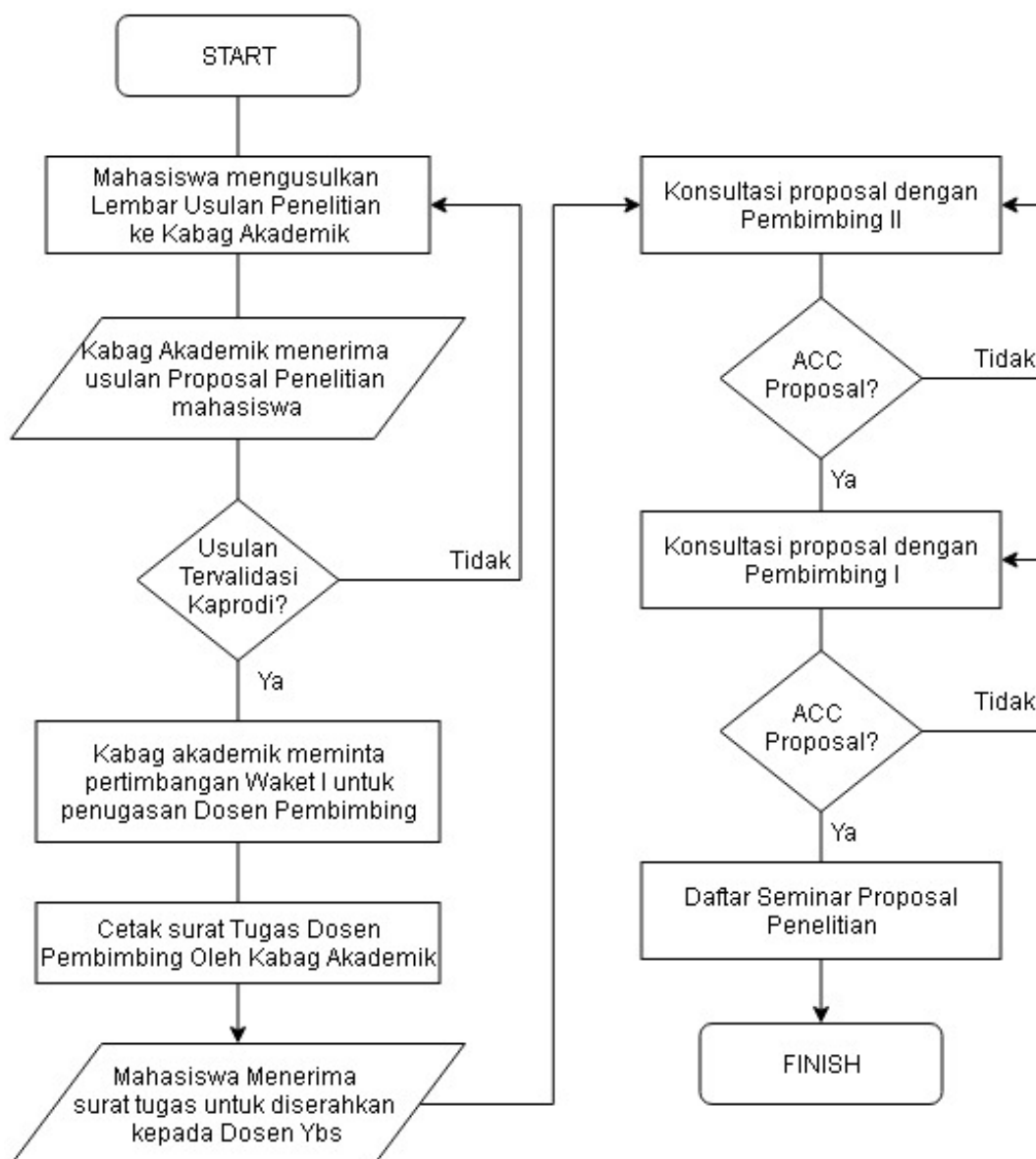
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompus No. 1, Sori sakolo, Dompus, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompus.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompus.ac.id>



Lampiran : Peraturan Ketua STKIP Yapis Dompus
Nomor : 124/A-018/I/AKA/0220
Tentang : Penetapan Tatacara, Aturan, Syarat, Tugas dan Wewenang Mahasiswa, Pembimbing, Penguji, Bagian Akademik, serta pembahasan lain yang berlaku dalam proses penyelesaian Proposal Penelitian Mahasiswa.

**Alur Penetapan Pembimbing dan Proses Bimbingan
Proposal Penelitian**





**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
(STKIP) YAPIS DOMPU**

Jln. STKIP Yapis Dompu No. 1, Sori sakolo, Dompu, Nusa Tenggara Barat
E-mail: akademik@stkipyapisdompu.ac.id | Website: <http://www.stkipyapisdompu.ac.id>



Lampiran : Peraturan Ketua STKIP Yapis Dompu
Nomor : 124/A-018/I/AKA/0220
Tentang : Penetapan Tatacara, Aturan, Syarat, Tugas dan Wewenang Mahasiswa, Pembimbing, Penguji, Bagian Akademik, serta pembahasan lain yang berlaku dalam proses penyelesaian Proposal Penelitian Mahasiswa.

**Alur Proses dan Pasca Seminar Proposal
Penelitian**

